

KEBIJAKAN AKUNTANSI-PENCABUTAN

2017

PERMENKUMHAM NO.21, BN 2017/NO.1610, 4 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

- ABSTRAK
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat menyatakan seluruh Kementerian Negara dan Lembaga wajib menyusun laporan keuangan berbasis akrual. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berbasis kas dalam penyusunan laporan keuangan kementerian sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu dicabut, karena itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; PP No.71 Tahun 2010; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKUMHAM No.6 Tahun 2016; PERMENKEU No.222/PMK.05/2016; PERMENKEU No.224/PMK.05/2016; PERMENKEU No.225/PMK.05/2016.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pencabutan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Akuntansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Nopember 2017.